



PUTUSAN

NOMOR __/Pdt.G/2013/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor : __/Pdt.G/2013/PA.Sgr., tanggal 17 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18. Putusan No. __/Pdt.G/2013/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 11 April 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/14/IV/2009, tanggal 13 April 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, kemudian pindah di rumah kos selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di rumah sendiri selama 5 (lima) bulan dan dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 3 (tiga) tahun, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, justru Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat lebih membela keluarga Tergugat dari pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menghina Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat wanita yang sombong dan ambisius, Tergugat suka membandingkan Penggugat dengan orang lain dan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pernikahan, namun Tergugat tidak segera menyelesaikan permasalahan yang ada antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ini;

5. Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hingga Gugatan ini diajukan selama kurang lebih 4 (empat) hari, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat sendiri tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 18. Putusan No. ___/ Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa disamping usaha perdamaian melalui Majelis Hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh mediator yang bernama ABDUL MUSTOPA, S.HI., namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 11 April 2009, dan telah dikarunai seorang anak;
- Bahwa, benar semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, justru Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat lebih membela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat dari pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menghina Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat wanita yang sombong dan ambisius, Tergugat suka membandingkan Penggugat dengan orang lain dan Tergugat juga tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat tidak perlu lagi untuk menyampaikan replik, karena pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/14/IV/2009, tanggal 13 April 2009, yang dikeluarkan oleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor : 5108015402860005, tanggal 20 Januari 2010, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 18. Putusan No. ___/ Pdt.G/2013/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga, yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan sekaligus sebagai ayah mertua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2009, karena saksi hadir dan sebagai wali nikah, dan sekarang mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kos, dan selanjutnya pindah ke rumah bersama sampai dengan terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun kemudian mereka bertengkar yang disebabkan karena Tergugat lebih memikirkan keluarganya daripada anak-isterinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka, namun mereka sendiri yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama saksi (orang tua Penggugat), sedangkan Tergugat tinggal di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama namun kemudian Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sampai dengan sekarang mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan Tergugat hanya datang untuk menjenguk anaknya saja;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi selaku keluarga (orang tua) Penggugat bersama keluarga Tergugat, sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga (orang tua) Penggugat, sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga mereka;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2009, karena saksi hadir saat pernikahan tersebut, dan sekarang mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang sekarang ikut bersama Penggugat;

Halaman 7 dari 18. Putusan No. ___/ Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah kos di Penyabangan selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, dan selanjutnya pindah ke rumah bersama sampai dengan terakhir selama 5 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak awal tahun 2010 mereka tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat lebih memikirkan keluarganya daripada anak-isterinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran mereka, namun Penggugat sendiri yang menceritakannya kepada saksi, kemudian saksi menanyakan kepada Tergugat dan ternyata Tergugat juga mengakuinya, dan hal itu terjadi sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama namun kemudian Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya, sehingga sampai dengan sekarang mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan Tergugat hanya datang untuk menjenguk anaknya saja;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tersebut Tergugat sudah pernah mengajak Penggugat untuk rukun membina rumah tangga kembali, namun Penggugat tidak mau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga (kakak kandung) Penggugat, keluarga Penggugat, dan keluarga Tergugat, sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga (kakak kandung) Penggugat, sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga mereka;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti surat, dan juga tidak mengajukan bukti saksi, Tergugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, meskipun Majelis Hakim telah memberinya kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan, dan sama-sama ingin bercerai serta mohon kepada pengadilan Agama Singaraja untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 Rbg., akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 18. Putusan No. ___/ Pdt.G/2013/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud ketentuan pasal 2 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui Mediator, namun gagal;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Penggugat dan Tergugat untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*, (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Minimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2, oleh karena alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat dengan alasan pokok bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2009 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, justru Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat lebih membela keluarga Tergugat dari pada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menghina Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat wanita yang sombong dan ambisius, Tergugat suka membandingkan Penggugat dengan orang lain dan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah puncak pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 2 bulan, dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, telah ternyata Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengakuan tersebut harus dinilai sebagai bukti yang lengkap, hal mana sesuai dengan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923-1928 KUH Perdata;

Halaman 11 dari 18. Putusan No. ___/ Pdt.G/2013/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan pengakuan murni yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil gugatan Penggugat, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk memisah-misahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai alat bukti pengakuan yang murni, maka pengakuan tersebut dapat diterima karena telah mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti pengakuan murni dan bulat dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain. Dengan demikian pada diri alat bukti pengakuan murni dan bulat, sudah mencapai batasan minimal pembuktian, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan telah mencapai batasan minimal dalam pembuktian, Majelis Hakim masih perlu untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqih dalam Al Bajuri juz II halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به ولا
يفيده بعد ذلك رجوعه

Artinya : “ Apabila seseorang (Tergugat) telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya (gugatan Penggugat), maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut ” ;

Kitab Fiqih dalam l’anatut Tholibin, Juz IV, halaman 260 :

إذا اقر المدعى عليه ثبت الحق.

Artinya : “ Jika Tergugat telah mengakui gugatan penggugat, maka kuatlah kebenaran gugatan itu ” ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang sekaligus sebagai keluarganya, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi karena menganggapnya saksi dari Penggugat sudah cukup baginya, yang pada pokoknya telah mengakui bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah ternyata pihak keluarga juga sudah berusaha untuk merukunkan mereka berdua sebagaimana yang dikehendaki maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi hukum Islam;

Halaman 13 dari 18. Putusan No. ___/ Pdt.G/2013/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat lebih memikirkan keluarganya daripada anak-isterinya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan April 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Gerokgak, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama namun tidak lama kemudian Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Gerokgak, sehingga di antara mereka telah berpisah tempat tinggal hingga kini 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi dan juga sudah tidak ada komunikasi, serta di antara mereka juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga saksi-saksi yang sekaligus sebagai ayah kandung Penggugat dan kakak Kandung Penggugat juga sudah mendamaikannya, dan mereka semua sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan Kaidah fiqh yang terdapat didalam Ghayatul Maram, yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba’in ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan

Halaman 15 dari 18. Putusan No. ___/ Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, dipandang perlu memerintahkan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami H. MUH. DALHAR ASNAWI, S.H. sebagai Ketua Majelis, MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. dan ABDUL RAHMAN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh RICHAH LAILI SIFA, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD,

TTD,

1. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, SH. H. MUH. DALHAR ASNAWI, SH.

TTD,

2. ABDUL RAHMAN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD,

Halaman 17 dari 18. Putusan No. ___/ Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHAH LAILI SIFA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 301.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)